

LARANGAN – PRODUKSI – MINUMAN - BERALKOHOL

2014

PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 1, LD. 2014/NO. 1, LL SETDA KAB. KOLAKA UTARA: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI MENGEDARKAN DAN MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK : - Guna menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat, perlu dilakukan pelarangan terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk peraturan daerah tentang larangan memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 1962; dan Perda Kab. Kolaka Utara No. 4 Tahun 2007.
- Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan Bab VI tentang ketentuan pidana Pasal 6, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol.

CATATAN : - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan bupati;

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2014.

ORGANISASI – TATA KERJA – SEKRETARIAT DEWAN –SEKRETARIAT DAERAH -
PERUBAHAN

2014

PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 2, LD. 2014/NO. 02, BAGIAN HUKUM, LL 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA

ABSTRAK : - Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Lingkup Sekretariat Daerah perlu membentuk kembali Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. berdasarkan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1947; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2010 Sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 70 Tahun 2012; Perka LKPP No. 5 Tahun 2012; Perda No. 21 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Diatur perubahan tentang susunan organisasi dibawah asisten bidang perekonomian dan pembangunan (Asisten II) dan Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2014.
- Perda ini berlaku paling lambat satu tahun sejak ditetapkan.
- Perda ini memuat satu lampiran.

REKLAMASI – PASCA TAMBANG

2014

PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 4, LD. 2014/NO. 04, BAGIAN HUKUM SETDA
KOLAKA UTARA , LL 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG REKLAMASI DAN
PASCA TAMBANG

ABSTRAK : - Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar sesuai peruntukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI 1945 UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2011; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 76 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Permen ESDM No. 18 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang reklamasi dan pasca tambang untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian lingkungan hidup pada wilayah bekas kegiatan pertambangan. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang adalah pengawasan dan pembinaan pada persiapan dan pelaksanaan serta penilaian keberhasilan reklamasi dan pasca tambang. Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan prinsip yang diatur dalam perda ini. Tata laksana reklamasi dan pasca tambang dimulai dari perencanaan, persetujuan, pelaksanaan dan pelaporan. Diatur pula mengenai jaminan reklamasi dan pasca tambang yang harus disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus serta penyerahan lahan yang telah digunakan. Perda ini juga mengatur pula ketentuan reklamasi dan pasca tambang bagi Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pihak yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Oktober 2014.

- Ketentuan lebih lanjut tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan usaha reklamasi dan pasca tambang; tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi dan pasca tambang; reklamasi dan pasca tambang pada wilayah pertambangan rakyat; tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pasca tambang; jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang; akan dituangkan dalam peraturan bupati.
- Perda ini tidak memuat penjelasan dan lampiran.

PARIWISATA – PESISIR PANTAI

2014

PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 5, LD. 2014/NO. 05, BAGIAN HUKUM SETDA KOLAKA UTARA , LL 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG KAWASAN PARIWISATA PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU

ABSTRAK : - Perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah pesisir pantai Lasusua-Tobaku sebagai obyek wisata diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi kawasan wisata pesisir pantai; dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya pengembangan wisata Pesisir Lasusua Tobaku perlu diatur dalam suatu kawasan Wisata dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2007; PERDAKAB KOLAKA UTARA No. 2 Tahun 2008; PERDAKAB KOLAKA UTARA No. 5 Tahun 2012; PERDAKAB KOLAKA UTARA No. 6 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang kawasan pariwisata pesisir pantai Lasusua Tobaku yang dibentuk dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kawasan tersebut. Peraturan ini juga mengatur tata ruang, ruang lingkup, batasan wilayah, zonasi dan penataan kawasan pariwisata pesisir pantai Lasusua Tobaku. Selain itu diatur pula perizinan pemanfaatan kawasan pariwisata mulai dari permohonan, persetujuan/penolakan, jangka waktu, kewajiban dan larangan pemegang izin serta pencabutan izin. Jaringan jalan pada kawasan pariwisata pesisir pantai dapat digunakan oleh umum dengan melakukan pembayaran tertentu. Penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Oktober 2014.
- Ketentuan lebih lanjut tentang pungutan pembayaran penggunaan jaringan jalan kawasan pariwisata pesisir pantai dan teknis pelaksanaan perda kawasan pariwisata pesisir pantai akan dituangkan dalam peraturan bupati.
- Perda ini tidak memuat penjelasan dan lampiran.

**PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

PERBUP KABUPATEN KOLAKA UTARA NO. 7 TAHUN 2014

2014

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penemuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di Kabupaten Kolaka Utara;

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuatkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepentingan dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan Pemberian Kemudahan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, maka di Kabupaten Kolaka Utara perlu dilakukan Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Gratis);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka Utara;

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2013; PP No. 32 Tahun 1954; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013;

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

Pembebasan Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka Utara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Azas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara
3. Hak dan Kewajiban Penduduk
4. Kewenangan instansi pelaksana
5. Pembebasan Biaya Penerbitan Dokumen Kependudukan
6. Ketentuan penutup

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014
- Diundangkan di Lasusua pada.....